



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 18 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TIM NASIONAL PERCEPATAN PENGEMBANGAN**

**VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah meluas dan berdampak pada aspek sosial ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi di bidang pengembangan vaksin dalam negeri yang mampu memberikan hasil yang optimal, efektif, cepat, dan akurat, serta mendorong ketahanan nasional dan kemandirian bangsa dalam mengatasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - c. bahwa dalam pengembangan vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diperlukan sinergi, konsolidasi, dan kontribusi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, produksi, distribusi, dan penggunaan atau pemanfaatan vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang melibatkan unsur pemerintah, kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. bahwa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM NASIONAL PERCEPATAN PENGEMBANGAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

Pasal 1 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**Pasal 1**

Membentuk Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Pengembangan Vaksin COVID-19.

**Pasal 2**

Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

**Pasal 3**

Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 bertujuan:

- a. melakukan percepatan pengembangan vaksin COVID-19 di Indonesia;
- b. mewujudkan ketahanan nasional dan kemandirian bangsa dalam pengembangan vaksin COVID-19;
- c. meningkatkan sinergi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta invensi dan inovasi, produksi, distribusi, dan penggunaan dan/atau pemanfaatan vaksin COVID-19 antara pemerintah dengan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan vaksin COVID-19; dan
- d. melakukan penyiapan, pendayagunaan dan peningkatan kapasitas, serta kemampuan nasional dalam pengembangan vaksin COVID-19.

**Pasal 4**

Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab; dan
- c. Pelaksana Harian.

Pasal 5 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

**Pasal 5**

Pengarah Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas:

- a. memberikan arahan kepada Penanggung Jawab Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 dalam melaksanakan percepatan pengembangan vaksin COVID-19; dan
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pengembangan vaksin COVID-19.

**Pasal 6**

- (1) Penanggung Jawab Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas membantu Pengarah Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 dalam pelaksanaan percepatan pengembangan vaksin COVID-19.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan dan penetapan program strategis nasional dalam percepatan pengembangan vaksin COVID-19;
  - b. koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan percepatan pengembangan vaksin COVID-19;
  - c. pengawasan pelaksanaan percepatan pengembangan vaksin COVID-19; dan
  - d. pelaporan pelaksanaan percepatan pengembangan vaksin COVID-19 kepada Presiden dan Pengarah Tim Pengembangan Vaksin COVID-19.

**Pasal 7**

- (1) Pelaksana Harian Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memiliki tugas melaksanakan program strategis nasional percepatan pengembangan vaksin COVID-19.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Harian Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan percepatan pengembangan vaksin COVID-19 sesuai dengan program strategis nasional dalam percepatan pengembangan vaksin COVID-19;
  - b. penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan rencana operasional percepatan pengembangan vaksin COVID-19;
  - c. pengerahan dan pendayagunaan sumber daya nasional untuk pelaksanaan kegiatan percepatan pengembangan vaksin COVID-19;
  - d. pelaksanaan konsolidasi dan fasilitasi kerja sama antara pemerintah dengan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan vaksin COVID-19 mulai dari penelitian calon vaksin, menghasilkan *seed* vaksin, uji klinik, produksi, distribusi, dan penggunaan dan/atau pemanfaatan vaksin COVID-19; dan
  - e. pelaporan pelaksanaan percepatan pengembangan vaksin COVID-19 kepada Penanggung Jawab Tim Pengembangan Vaksin COVID-19.
- (3) Dalam rencana operasional percepatan pengembangan vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dicantumkan target capaian.
- (4) Target capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara berkala oleh Pelaksana Harian Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 kepada Penanggung Jawab Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi paling sedikit informasi mengenai tahapan:
  - a. isolasi virus dan desain primer;
  - b. pengadaan reagen, primer, dan preparasi cDNA;
  - c. amplifikasi gen Spike (S) virus terpilih;
  - d. kloning Spike gene ke dalam vektor;
  - e. verifikasi Spike gene;
  - f. ekspresi mamalia;
  - g. kloning . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- g. kloning ke dalam adenovirus;
- h. transfeksi dan ekspresi sel mamalia;
- i. karakterisasi protein;
- j. uji praklinik;
- k. uji klinik; dan
- l. skala produksi.

**Pasal 8**

Susunan Pengarah Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- b. Anggota : 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan  
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

**Pasal 9**

Susunan Penanggung Jawab Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. Ketua : Menteri Riset dan Teknologi/  
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
- b. Wakil Ketua I : Menteri Kesehatan
- c. Wakil Ketua II : Menteri Badan Usaha Milik Negara
- d. Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;  
2. Menteri Perindustrian;  
3. Menteri Perdagangan;  
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; dan  
5. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 10

- (1) Susunan Pelaksana Harian Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
  - a. Koordinator Pelaksana Harian merangkap Anggota; dan
  - b. Anggota.
- (2) Keanggotaan Pelaksana Harian Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 terdiri atas unsur:
  - a. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
  - b. Kementerian Kesehatan;
  - c. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
  - d. Kementerian Luar Negeri;
  - e. Kementerian Perindustrian;
  - f. Kementerian Perdagangan;
  - g. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - h. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  - i. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
  - j. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
  - k. perguruan tinggi; dan
  - l. badan usaha.
- (3) Dalam Pelaksana Harian Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 dapat dibentuk panel ahli dan/atau kelompok kerja sesuai dengan bidang ilmu kepakaran dan/atau lingkup kerja yang terkait dengan pengembangan vaksin COVID-19.

(4) Koordinator . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (4) Koordinator Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keanggotaan unsur kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, perguruan tinggi, dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan keanggotaan panel ahli dan/atau kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional selaku Ketua Penanggung Jawab Tim Pengembangan Vaksin COVID-19.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Pelaksana Harian Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 diatur dengan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional selaku Ketua Penanggung Jawab Tim Pengembangan Vaksin COVID-19.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 dibantu oleh sekretariat yang bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Pengembangan Vaksin COVID-19.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua Penanggung Jawab Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 berkoordinasi dengan Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(3) Penanggung . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (3) Penanggung Jawab Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 dan Pelaksana Harian Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, dan pihak lain yang dianggap perlu.

**Pasal 13**

Ketua Penanggung Jawab Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 menyusun dan menyampaikan laporan kepada Presiden dan Pengarah Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**Pasal 14**

Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 15**

- (1) Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 melaksanakan tugas sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- (2) Setelah berakhirnya tugas Tim Pengembangan Vaksin COVID-19, kegiatan Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 menjadi tanggung jawab Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Pasal 16 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Pasal 16

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 2020


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



Silvanna Djaman